

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi memberi kontribusi pengaruh pada setiap sektor, termasuk pertumbuhan dan kemajuan sektor bisnis serta ekonomi. Globalisasi ekonomi berdampak pada meningkatnya perdagangan luar negeri dengan ini mempermudah perusahaan membuka cabang dan anak perusahaan di negara lain untuk memperluas operasinya berkat kemajuan pesat dalam teknologi, transportasi, informasi, dan komunikasi. Pemilik bisnis yang beroperasi di banyak negara mendirikan perusahaan multinasional melalui anak perusahaan, membuka cabang di banyak negara serta terlibat dalam penanaman modal dan transaksi internasional. Perusahaan multinasional menghadapi berbagai tantangan akibat disparitas beban pajak antar negara.

Menurut Nuardila & Wibowo, 2018 kegiatan yang melibatkan investasi asing dapat memicu permasalahan utama yaitu *Transfer pricing*. Harga transfer transaksi bisnis, termasuk yang melibatkan barang serta jasa ditentukan dengan menggunakan kebijakan dikenal sebagai *transfer pricing*. Biasanya, pengusaha menggunakan harga transfer untuk mengukur kinerja beberapa departemen dalam satu perusahaan. Namun dalam praktiknya, sejumlah perusahaan multinasional menggunakan harga transfer untuk mengurangi pajak yang mengakibatkan hilangnya penerimaan pajak di beberapa negara.

Salah satunya, Indonesia Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibiayai dari pajak. Biasanya, pengusaha menggunakan harga transfer untuk mengukur kinerja beberapa departemen dalam satu perusahaan. Namun dalam praktiknya, sejumlah perusahaan multinasional menggunakan harga transfer untuk mengurangi pajak, yang mengakibatkan hilangnya penerimaan pajak di beberapa negara. Salah satunya, Indonesia Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibiayai dari pajak.

Tabel 1.1
Tarif Pajak Perusahaan di Negara-Negara Asean

No	Negara	Tarif Pajak (dalam %)
1.	Filipina	25
2.	Malaysia	24
3.	Vietnam	20
4.	Thailand	20
5.	Myanmar	22
6.	Indonesia	22
7.	Laos	20
8.	Kamboja	20
9.	Singapura	17
10.	Brunei Darussalam	18.5

Usmber: <https://id.tradingeconomics.com/country-list/corporate-tax-rate>

Persoalan yang akan dihadapi juga akan semakin besar akibat adanya perbedaan tarif pajak ini, yang memungkinkan pelaku usaha menerapkan *transfer pricing* untuk meminimalisir permasalahan yang akan dihadapi seiring pertumbuhan usahanya. Perusahaan multinasional yang memiliki tarif pajak berbeda akan mempersulit bisnis untuk menentukan harga jual dan biaya pemantauan dan pengukuran kinerja bisnis. Perbedaan tarif pajak yang berlaku antarnegara menyebabkan perusahaan multinasional.

Meminimalisir permasalahan yang akan dihadapi seiring pertumbuhan usahanya. Perusahaan multinasional yang memiliki tarif pajak berbeda akan mempersulit bisnis untuk menentukan harga jual dan biaya pemantauan dan pengukuran kinerja bisnis.

Pratik *transfer pricing* yang digunakan perusahaan multinasional dalam skema mereka yaitu untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan cara mengalihkan laba untuk mengurangi beban perpajakan dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah atau tanpa iuran untuk mengurangi beban perpajakan. Sementara itu di negara tempat perusahaan multinasional ini beroperasi, pendapatan pajak dari multinasional merupakan bagian yang cukup besar dari total penghasilan pajak.

Untuk mencegah penyelewengan laba kena pajak, maka otoritas pajak telah menetapkan peraturan penetapan *transfer pricing* yang ketat di berbagai negara untuk mencegah pengalihan laba pajak. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan antara lain pengenaan denda atau sanksi, review menyeluruh dan memeriksa berbagai elemen yang dapat mengarah pada *transfer pricing*, persyaratan dokumentasi dan pemeriksaan pajak. Harga transfer yaitu kebijakan penetapan harga yang berhubungan dengan jual beli produk atau suatu jasa antara pihak yang mempunyai kontribusi khusus jelasnya dapat terjadi pada perusahaan multinasional (Melmusi, 2016).

Berdasarkan pasal 18 Ayat 4 Undang-undang No 36 Tahun 2008 hubungan istimewa dianggap ada apabila wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lainnya.

Berdasarkan PSAK No 7 menyatakan bahwa ketika suatu pihak dianggap mempunyai hubungan berelasi jika salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan bagian lain atau memiliki pengaruh signifikan atas pihak lain dalam pengambilan keputusan tentang keuangan dan operasional.

Dengan adanya transaksi hubungan istimewa dapat menimbulkan perbedaan dalam harga transfer dikarenakan tidak berlakunya kekuatan pasar menyebabkan harga menjadi tidak wajar. Fenomena yang berkaitan dengan *transfer pricing* satu diantaranya adalah PT. Toyota Manufacturing Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki bukti bahwa PT. Toyota menerapkan *transfer pricing* menggunakan metode penetapan harga transfer diluar prinsip kewajaran dengan cara mentransfer keuntungan untuk memanipulasi harga secara tidak wajar.

Terbukti, 1.000 kendaraan yang di produksi PT Toyota Indonesia harus dijual terlebih dahulu ke kantor Toyota Asia Pacific yang berlokasi di Singapura, sebelum berangkat dan dijual di Filipina dan Thailand. Selain Toyota Kasus *transfer pricing* juga ditangani PT Adaro Energy Tbk, sebagaimana dari CNBC Indonesia (2019), bahwa PT Adaro Energy telah memindahkan sejumlah besar uang melalui *tax havens*, sehingga perusahaan bisa mengurangi tagihan pajaknya hampir \$14.000.000 per tahun dan menggunakan anak perusahaannya *Coaltrade Service International* di Singapura dengan mengalihkan sebagian keuntungan dari bisnis batubaranya ke jaringan perusahaan internasional untuk mengurangi pajak. Berdasarkan uraian kasus tersebut bisa dilihat dimana *transfer pricing* merupakan

Keputusan yang digunakan sebagai jalan pintas dalam menghindari pembayaran pajak. Perusahaan melakukan *transfer pricing* karena adanya pajak yang harus dibayar dan sifatnya memaksa. Hal tersebut membuat manajer mengambil keputusan untuk mentransfer sejumlah keuntungan kepada grup perusahaan yang berada pada negara lain yang memiliki tarif dan memiliki hubungan istimewa, dengan tarif pajaknya yang lebih rendah.

Pajak dan mekanisme bonus merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga transfer. Dalam hal ini peneliti ingin meninjau kembali kedua faktor tersebut dengan menambahkan variabel moderasi yaitu kepemilikan asing dalam kurun waktu tiga tahun. Variabel moderasi bertujuan mengetahui pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen dapat memperkuat atau memperlemah.

Faktor pertama yang diteliti dalam penelitian ini adalah pajak dapat diartikan sebagai kontribusi warga negara ke kas negara dan pemungutannya dapat dipaksakan oleh hukum tanpa imbalan langsung dicantumkan pada Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Menurut Indriaswari (2018) definisi pajak yakni sumbangan wajib kepada negara baik perorangan maupun badan usaha yang bersifat wajib dan tidak menerima imbalan langsung, yang nantinya pembayaran pajak tersebut akan dialokasikan guna kesejahteraan negara dan rakyat. Pengujian dilaksanakan oleh Refgia (2017) menunjukkan adanya hubungan pajak terhadap *transfer pricing*.

Sesuai temuan Ananta dan Sulistiyanti (2018) yang menemukan bahwa pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sebaliknya, temuan Melmusi (2016)

menunjukkan pajak tidak berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan untuk menerapkan *transfer pricing*. Faktor kedua yang akan diteliti adalah mekanisme bonus. Mekanisme bonus merupakan tambahan bonus atau *reward* yang diberikan kepada karyawan karena telah berhasil mencapai tujuan perusahaan. Menurut (Irfan, 2010) bonus didasarkan pada laporan laba suatu perusahaan. Manajer lebih tertarik meningkatkan laba yang dilaporkan melalui peningkatan pendapatan penjualan. Penghargaan pemilik terhadap direktur meningkat secara proporsional dengan keuntungan perusahaan. Untuk memaksimalkan keuntungan, dewan direksi memilih praktik *transfer pricing* atau harga transfer. Dalam penelitian (Hartati et al 2015) memperoleh hasil signifikan positif antara mekanisme bonus dan *transfer pricing*.

Berdasarkan penjelasan tersebut serta adanya kesenjangan penelitian, maka peneliti tertarik memperluas penelitian dengan menambahkan kepemilikan asing sebagai variabel moderasi. Peneliti akan menganalisis apakah kepemilikan asing dapat memoderasi hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Menurut Refgia (2017) kepemilikan asing yakni kepemilikan saham dalam bisnis yang berada di Asia, khususnya Indonesia. Struktur kepemilikan modal di Asia pada umumnya memiliki ciri struktur modal yang terkonsentrasi. Dalam struktur tersebut dapat menciptakan konflik kepentingan antara pemegang saham yang bertanggung jawab serta non-pengendali.

Ketika pemegang saham asing mengendalikan anggota lainnya, maka ia memiliki suara yang lebih besar dalam keputusan perusahaan, termasuk mengenai tingkat harga dimana praktik harga transfer dapat digunakan. Sehingga kebijakan tersebut dapat memberikan keuntungan kepada pihak luar. Pemegang saham asing

dapat memperoleh keuntungan dengan menjual atau membeli dengan harga yang tidak wajar. Akibatnya, kepemilikan asing diduga dapat mendorong harga transfer. Penelitian yang dilakukan Refgia (2017) memberikan hasil kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Penerapan *Transfer Pricing* berpengaruh pada pajak, mekanisme bonus dan kepemilikan asing sebagai variabel moderasi dikarenakan dengan adanya *transfer pricing* ini dapat meminimalisasikan beban pajak yang harus dikeluarkan. *Transfer pricing* merupakan tindakan yang sangat menguntungkan karena dapat memaksimalkan laba global dari sebuah grup perusahaan, terutama perusahaan multinasional yang punya banyak anak perusahaan di banyak negara dengan tarif pajak yang berbeda-beda.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* dengan Kepemilikan Asing Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2021”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari pemaparan uraian latar belakang tersebut, berikut beberapa masalah yang ingin diangkat dalam penelitian ini:

1. Ada banyak kasus *Transfer pricing* digunakan guna terhindar dari pembayaran pajak yang seharusnya digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan.

2. Perusahaan dengan tarif pajak yang berbeda di setiap negara untuk meningkatkan laba dan menurunkan beban pajak yang dibayar menyebabkan perusahaan melakukan *transfer pricing*.
3. Penerimaan bonus yang besar dapat mempengaruhi manajemen melakukan *transfer pricing* untuk memaksimalkan laba perusahaannya.
4. Apakah Pajak dapat mempengaruhi *transfer pricing*?
5. Apakah Mekanisme bonus dapat mempengaruhi *transfer pricing*?
6. Apakah dengan adanya kepemilikan asing mampu mencegah *transfer pricing* di sebuah perusahaan?

1.3 Pembatasan Masalah

Dari yang sudah teridentifikasi, maka Penulis membatasi permasalahan dalam ruang lingkup penelitian yang direncanakan bertujuan agar penelitian terhindar dari pembahasan yang tidak relevan dan lebih terfokus adapun masalah yang akan dibahas yakni:

1. Objek penelitian pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar dan aktif membuat laporan dan pelaporan ke Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021 menjadi objek penelitian ini.
2. Studi ini mengidentifikasi *transfer pricing* sebagai adanya kepemilikan modal asing sebesar 20% atau lebih.
3. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan berturut-turut selama tahun 2019-2021.
4. Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian selama 2019-2021

Rumusan Masalah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi & pembatasan masalah, maka rumusan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2021?
2. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2021?
3. Apakah kepemilikan asing mampu memoderasi pengaruh pajak terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2021?
4. Apakah kepemilikan asing mampu memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2021?

1.5 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan pajak terhadap keputusan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2019 – 2021.
2. Untuk mengetahui dampak signifikan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2019 – 2021.

3. Untuk mengetahui apakah kepemilikan asing mampu memoderasi pengaruh pajak terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2021.
4. Untuk mengetahui apakah kepemilikan asing mampu memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2019 – 2021.

1.6 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat dari penelitian ini, yang didasarkan pada tujuan penelitian diatas:

1. Manfaat Teoritis

Studi ini bisa dijadikan rujukan guna penelitian masa depan tentang masalah perpajakan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan dampak pajak dan mekanisme bonus, kepemilikan asing sebagai variabel moderasi terhadap *transfer pricing*.

2. Bagi Akademis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memperbanyak pengetahuan kita mengenai pengaruh pajak dan mekanisme bonus dan kepemilikan asing sebagai variabel moderasi terhadap *transfer pricing* yang akan sangat membantu dalam penelitian masa depan dalam penelitian serupa di masa depan.

3. Bagi Peneliti

Dengan ini dapat memperluas pengetahuan dan menguji pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan kemudian mengembangkannya melalui penelitian, yang nantinya akan bermanfaat bagi peneliti untuk memperluas pengetahuan terkait dengan transfer priing dan faktor faktor yang dapat mempengaruhinya.

